

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* (KEADILAN RESTORATIF) MELALUI PROSES DIVERSI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLRES BUKITTINGGI**

Yulhardi.S¹⁾ Khairul Abbas²⁾ Nurul Astri Haliza³⁾
^{2) 3)} Fakultas Hukum Universitas Fort De Kock Bukittinggi

Correspondence

Email: Yulhardi.s@gmail.com

No. Telp: -

Submitted : 27 January 2025

Accepted : 06 February 2025

Published : 07 February 2025

ABSTRACT

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan cikal bakal generasi pemuda. Meskipun anak berpotensi terlibat sebagai pelaku suatu tindak pidana, namun anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak yang normal, sehat, dan cerdas seutuhnya. Bukittinggi adalah kota dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan arus globalisasi di bidang teknologi dan informasi yang tidak dapat dielakkan. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi perilaku kalangan remaja terutama anak-anak. Polisi Resor Bukittinggi (Polres Bukittinggi) merupakan peradilan pertama dalam penegakan hukum di Bukittinggi. Sehingga perlu ditinjau bagaimana penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) melalui proses diversifikasi terhadap anak di wilayah hukum Polres Bukittinggi serta kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) melalui proses diversifikasi terhadap anak. Metode Pendekatan Sosiologis Yuridis (*socio-legal research*) yang menguraikan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang menguraikan antara teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan tentang penerapan *restorative justice* terhadap peradilan anak di wilayah hukum Polres Bukittinggi. Dalam upaya penegakan hukum dan proses peradilan yang dilakukan Polres Bukittinggi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan keadilan restoratif melalui proses diversifikasi, telah dilaksanakan oleh Polres Bukittinggi setelah undang-undang ini disahkan. Mekanisme yang dilakukan penyidik, adalah dengan menghadirkan pelaku (anak) dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, perangkat setempat seperti RT/RW, kuasa hukum kedua belah pihak (kalau seandainya ada), dan disaksikan oleh BAPAS. Kemudian melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak. Sehubungan dengan itu, ada juga kendala-kendala yang ditemukan penyidik dilapangan dalam menyelesaikan perkara anak diantaranya : sulitnya menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara, keterbatasan transportasi atau perhubungan bagi pihak korban dan tersangka yang bertempat tinggal jauh kurangnya kepedulian orang tua dengan anak, pihak korban tidak memahami undang-undang terbaru sehingga banyak yang ngotot dan bersikeras dengan pendapatnya sendiri. Solusi yang dilakukan penyidik dalam mengatasi permasalahan diatas adalah dengan mendatangi rumah pihak korban maupun tersangka untuk dapat menyelesaikan perkara kemudian membawanya ke Polres Bukittinggi atau dengan membuat janji pertemuan. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas tentunya keadilan restoratif melalui proses diversifikasi memberikan dampak positif yang cukup bagus bagi penyelesaian perkara pidana karena lebih menekankan sistem kekeluargaan dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, serta bukan merupakan suatu pembalasan.

Kata kunci: Keadilan, Restoratif, Diversi, Anak

Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Meskipun anak berpotensi terlibat sebagai pelaku suatu tindak pidana, namun anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak yang normal, sehat, dan cerdas seutuhnya.

Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya disitu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan terhadap anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai kepada publik, untuk kemudian beramai-ramai dibahas dan diperbincangkan. Tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).²

Dewasa ini semakin merebak kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa, maka dari itu penghukuman bukanlah sebagai pilihan utama atas tindak pidana yang telah dilakukan anak. Hal ini di karenakan banyak sekali faktor-faktor pemicu yang dapat merusak anak, baik secara fisik, maupun secara mental dan psikologis. Sehingga anak tidak tumbuh dan berkembang secara sempurna seperti dengan anak-anak normal lainnya. Alasan-alasan kenapa anak harus ditangani secara berbeda dengan orang dewasa diantaranya yaitu:³

1. Alasan karakteristik anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar. Sejalan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: “Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, yaitu orang yang dalam keadaan tidur sampai ia bangun, dan dari orang gila sampai ia sembuh, serta anak kecil sampai ia dewasa”.⁴

2. Alasan masa depan anak.

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, anak yang dipidana terlabel dan terintegrasi selepas pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak kedepan.

3. Memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan masyarakat.

Di Indonesia sistem peradilan anak terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakan pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.⁵

Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 108 menyebutkan : “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua)

¹ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

² *Ibid*, hlm 2.

³ *Ibid*, hlm 4.

⁴ *Ibid*, hlm 4.

⁵ *Ibid*, hlm 9.

tahun terhitung sejak tanggal dituangkan” yang berarti Undang-Undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli 2014. Hal ini tentu memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, disamping itu kesiapan bagi seluruh aparaturnya penegak hukum, pemahaman masyarakat dan prasarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang berlakunya Undang-Undang tersebut. Faktor-faktor diatas akan berimbas kepada proses peradilan terhadap anak baik secara langsung maupun tidak langsung apabila tidak tertata dengan baik.⁶

Polisi dalam suatu sistem peradilan pidana merupakan awal dari proses peradilan. Polisi mempunyai suatu otoritas legal (kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri) yang disebut sebagai diskresi, dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Kemungkinan Polisi melakukan atau menggunakan otoritas diskresi ini sangat besar. Beberapa negara melalui otoritas diskresi, setelah melalui pemeriksaan awal Polisi dapat menentukan bentuk pengalihan (*diversi*) terhadap suatu perkara anak yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan restoratif.⁷ Begitu juga dengan Polisi Resor Bukittinggi (Polres Bukittinggi) merupakan benteng pertahanan pertama dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum khususnya di kota Bukittinggi agar tercipta situasi yang aman, tentram dan kondusif bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kota Bukittinggi. Hal ini tentunya menjadi tugas berat bagi Polres Bukittinggi, mengingat kota Bukittinggi merupakan kota dengan letak geografisnya yang strategis, menjadi sumber perlintasan dan perhubungan dari beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, tentunya akan sangat rawan dari berbagai tindak kejahatan terhadap kota Bukittinggi.

Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis Yuridis (*socio-legal research*) dengan Jenis Penelitian deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang menguraikan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian⁸ atau singkatnya pada sebuah proses peradilan terhadap anak dengan penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) melalui proses *diversi* di wilayah hukum Polres Bukittinggi. Penelitian ini adalah menguraikan antara teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan tentang penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) melalui proses *diversi* terhadap anak di wilayah hukum Polres Bukittinggi.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Melalui Proses Diversi Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

⁶ *Ibid*, hlm 10.

⁷ Rizky Irwansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Anak Nakal Di Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar*, hlm 19. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8956/SKRIPSI LENGKAP.pdf?sequence=1>, pada tanggal 15 Januari 2015 pukul 20.15 WIB.

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, hlm 105.

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.⁹ Kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan dan pihak berwenang yang pertama kali menentukan posisi seseorang yang berhadapan dengan hukum.¹⁰ Tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, berarti Polisi bertugas untuk menjaga ketenangan masyarakat, tugas menegakkan hukum berarti tugas Polisi dalam konteks pemberantasan kejahatan, sedangkan tugas Polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini merupakan konteks tugas Polisi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Berdasarkan kebijakan formulasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tampak bahwa kewenangan Kepolisian dalam konteks implementasi peradilan restoratif yaitu Kepolisian berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan dan berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut penilaiannya sendiri.¹¹

Didalam tugas dan wewenang Kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum dalam konteks implementasi peradilan restoratif terhadap anak dapat menggunakan diskresi untuk kebijakan seorang Penyidik dalam menetapkan perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.¹²

Polisi Resor Bukittinggi (Polres Bukittinggi) merupakan alat Negara yang berwenang dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum khususnya di wilayah Bukittinggi. Dalam upaya penegakan hukum dan proses peradilan yang dilakukan Polres Bukittinggi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui proses diversi, telah dilaksanakan oleh Polres Bukittinggi setelah undang-undang ini disahkan. Hal ini dipertegas oleh Bapak KBO Reskrim Polres Bukittinggi IPTU Kalbert Jonaidi, SH ketika di wawancarai di kantornya pada tanggal 13 Januari 2015 pukul 10.00 wib yang mengatakan bahwa :¹³

Polres Bukittinggi telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan-ketentuan di dalamnya semenjak di berlakukannya undang-undang tersebut.

Berdasarkan data statistik kriminal di Satuan Reserse Kriminal Polres Bukittinggi, jumlah tindak pidana yang terjadi pada anak selama tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 sebanyak 86 kasus, diantaranya 21 kasus anak sebagai pelaku dan 65 kasus anak sebagai korban.

Dalam rangka menunjang dan mendukung penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Polres Bukittinggi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya adalah sarana dan prasarana seperti ruangan khusus untuk bermusyawarah, ruang perlindungan perempuan dan anak (PPA). Mengacu dalam sebuah konsep aturan yang dimuat dalam undang-undang

⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pariaman, *Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara Atau Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Lingkungan Polres Pariaman*. Diakses melalui <http://polrespariaman.files.wordpress.com/2013/04/sop-restorative-justice.pdf>, pada tanggal 15 Januari 2015 pukul 20.15 WIB.

¹⁰ Bramanti Agus, dkk, *Penerapan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Samarinda)*, hlm 15. Diakses melalui <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/Jurnal-Bramanti-Agus.pdf>, pada tanggal 15 Januari 2015 pukul 20.15 WIB.

¹¹ Angkasa, dkk, *op.cit*, hlm 192.

¹² M. Nasir Djamil, *op.cit*, hlm 136.

¹³ Wawancara dengan Bapak KBO Reskrim Polres Bukittinggi IPTU Kalbert Jonaidi, SH di kantornya pada tanggal 13 Januari 2015 pukul 10.00 WIB.

demi menegakkan keadilan bagi masyarakatnya, pasti ada sisi kelebihan dan kekurangannya, maka dari itu penulis meminta pendapat dari bapak Bapak KBO Reskrim Polres Bukittinggi IPTU Kalbert Jonaidi, SH tentang lahirnya sebuah undang-undang terbaru ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana menganut paradigma restorative justice (keadilan restoratif) melalui proses diversifikasi. Beliau menjelaskan¹⁴

Keadilan restoratif melalui proses diversifikasi ini kalau dilihat dari sisi kelebihannya memang cukup bagus, banyak dampak positif yang ditimbulkan, diantaranya yaitu bisa meletakkan hak-hak anak sesuai dengan porsinya, bisa menghindari stigma negatif dari masyarakat terhadap anak, supaya anak tersebut tidak membuat pembalasan apabila dihukum. Sedangkan kalau dilihat dari sisi kekurangannya, adalah bisa-bisa anak tersebut dimanfaatkan bagi orang untuk melakukan tindak kejahatan.

Dalam praktiknya, Polres Bukittinggi telah berhasil melaksanakan penerapan keadilan restoratif melalui proses diversifikasi dalam upaya penyelesaian perkara pidana terhadap anak di wilayah hukumnya, karena dari sejumlah tindak pidana yang terjadi pada anak selama tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 sebanyak 86 kasus hanya 4 kasus yang naik ke Kejaksaan. Penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana di Polres Bukittinggi lebih cenderung diselesaikan dengan mediasi dan musyawarah kedua belah pihak yang berperkara sebagai satu konsep penerapan restorative justice. Polri sebagai aparat penegak hukum diberikan mandat oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, disisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi Kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana memang diskresi Kepolisian diperlukan untuk menjembatani konsep keadilan restoratif.¹⁵

Dalam hal proses penyidikan di Polres Bukittinggi terhadap tindak pidana anak, penyidik telah menerapkan proses diversifikasi sesuai dengan undang-undang terbaru dalam sistem peradilan anak. Mekanisme yang dilakukan penyidik, adalah dengan menghadirkan pelaku (anak) dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, perangkat setempat seperti RT/RW, kuasa hukum kedua belah pihak (kalau seandainya ada), dan disaksikan oleh BAPAS. Kemudian melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 8 yaitu :

- (1) Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif;
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Apabila musyawarah telah dilakukan dan mendapatkan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, maka penyidik membuat surat perdamaian antara pelaku dan korban yang diketahui oleh Bapas. Hal ini telah tertera dalam Pasal 11 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 :

Hasil kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk, antara lain :

- (1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

¹⁴ Wawancara dengan Bapak KBO Reskrim Polres Bukittinggi IPTU Kalbert Jonaidi, SH tentang Keadilan Restoratif di kantornya pada tanggal 13 Januari 2015 pukul 10.00 WIB.

¹⁵ Bramanti Agus, dkk, *op.cit*, hlm 19.

- (2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- (3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- (4) Pelayanan masyarakat.

Kemudian hasil yang diperoleh melalui kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, dan batasan waktu kesepakatan diversi disampaikan dijelaskan dalam Pasal 12 yaitu :

- (1) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi;
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung atau pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan;
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi;
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan;
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Sehubungan dengan itu, menurut Bapak IPTU Kalbert Jonaidi, SH selaku KBO Reskrim Polres Bukittinggi yang mengatakan bahwa ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi penyidik dalam upaya diversi pada perkara anak adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) yaitu :

- (1) Diancam pidana penjara di bawah umur 7 (tujuh) tahun; dan
- (2) Bukan pengulangan tindak pidana.

Proses pelaksanaan diversi yang dilaksanakan Polres Bukittinggi mulai dari tahapan penyidikan sampai kepada proses pelimpahan perkara kepada kejaksaan sesuai dengan hukum acara peradilan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini diatur dalam dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 32, artinya ada 17 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak di lingkup Kepolisian.¹⁶

Mengingat hukum acara pidana anak ini sebagai *lex specialis* dari hukum acara pidana umum (KUHP), maka ketentuan beracara dalam hukum acara pidana (KUHP) berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 16). Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka dikatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat;
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

¹⁶ M. Nasir Djamil, *op.cit*, hlm 151.

Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa :

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberian bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Untuk itu maka Pasal 19 juga menyebutkan :

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;
- (2) Identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nana Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20 dijelaskan proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menyebutkan batasan umur anak yaitu :

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 :

- (1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :
 - a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b;
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan Anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka memeriksa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dijelaskan dalam Pasal 22 :

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi hakim, penuntut umum, penyidik, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, juga berguna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

Kemudian perlakuan lainnya bagi anak agar anak tidak merasa takut saat berhadapan dengan proses peradilan, maka dijelaskan dalam Pasal 23 :

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial;
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang. Di dalam register perkara anak dan anak korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara anak.¹⁷

Selain itu, institusi-institusi yang berkaitan dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam proses diversifikasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tujuan yang hendak dicapai adalah mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada saat keadaan semula, dan bukan dengan pembalasan. Untuk itu, selain melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, maupun aparat penegak hukum mulai dari penyidik anak, penuntut anak dan hakim anak. Maka ada pula institusi-institusi lain yang diadakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini agar tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai dengan baik, antara lain adalah Petugas Kemasyarakatan (terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Advokasi atau pemberian bantuan hukum.¹⁸

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas tentunya proses diversifikasi memberikan dampak positif yang cukup bagus bagi penyelesaian perkara pidana karena lebih menekankan sistem kekeluargaan dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, serta bukan merupakan suatu pembalasan. Karena dalam proses peradilan biasa belum tentu seseorang yang menjalani pembedaan pada lembaga pemasyarakatan yang tujuannya memberikan efek jera,

¹⁷ *Ibid*, hlm 154.

¹⁸ *Ibid*, hlm 167.

ternyata setelah kembali ke masyarakat, orang yang bersangkutan justru terdidik menjadi pelaku tindak pidana jenis lain, bahkan dalam banyak kasus, orang yang telah menjalani pemidanaan tetap saja mengulangi perbuatan (pidana) atau recidive pada masa datang. Hal ini juga telah menjadi pertimbangan sendiri terhadap efektivitas pemidanaan dalam sistem hukum pidana, sehingga perlu dicari cara lain yang lebih dapat menjamin penyelesaian kasus pidana secara efektif dan efisien, serta lebih memenuhi prinsip keadilan.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Melalui Proses Diversi Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi

Dalam hal upaya penegakan hukum yang dilakukan Polres Bukittinggi sesuai melalui proses diversi, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak kendala-kendala yang ditemukan penyidik dilapangan dalam menyelesaikan perkara anak. Hal ini diungkapkan oleh Bapak KBO Reskrim Polres Bukittinggi IPTU Kalbert Jonaidi, SH yang menyebutkan kendala-kendala yang didapat penyidik dilapangan adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Sulitnya menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan :

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif;

Berdasarkan undang-undang diatas, tentunya dalam proses penyelesaian suatu perkara haruslah menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara, barulah kemudian melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian atau solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Namun dalam kenyataan, tidaklah sesuai dengan yang diharapkan. Penyidik Polres Bukittinggi sulit menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan kesibukan pekerjaan dan halangan-halangan lainnya, sehingga kedua belah pihak sulit datang ke Polres Bukittinggi untuk memenuhi panggilan penyidik dalam upaya penyelesaian perkara tersebut. Akibat dari itu, tentunya akan berdampak pada terhambatnya proses penyelesaian perkara yang dilakukan penyidik Polres Bukittinggi. Padahal dalam ketentuannya, ada batasan atau waktu yang ditentukan oleh undang-undang terhadap penyidik dalam memproses suatu perkara. Hal ini tentu akan menjadi dilematis bagi penyidik Polres Bukittinggi. Disisi lain penyidik harus menegakkan hukum, dan disisi lain masyarakat sulit untuk memenuhi panggilan penyidik tersebut di karena kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan.

2. Keterbatasan transportasi atau perhubungan bagi pihak korban dan tersangka yang bertempat tinggal jauh

Bukittinggi adalah salah satu kota dataran tinggi yang berada di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayahnya $\pm 25 \text{ KM}^2$. Dengan demikian, tentunya jangkauan wilayah hukum Polres Bukittinggi pun cukup terbatas. Banyak masyarakat yang perkaranya ditangani oleh Polres Bukittinggi, namun salah satu pihak baik korban maupun tersangka tidak menetap atau berdomisili diluar Bukittinggi. Hal ini tentu akan menyulitkan penyidik Polres Bukittinggi untuk berkoordinasi atau melakukan perhubungan untuk dapat menghadirkan salah satu pihak tersebut dalam penyelesaian

¹⁹ Wawancara dengan Bapak KBO Reskrim Polres Bukittinggi IPTU Kalbert Jonaidi, SH di kantornya pada tanggal 13 Januari 2015 pukul 10.00 WIB.

perkara di karenakan cakupan wilayah kewenangan yang terbatas. Ini tentu juga berdampak pada proses penyelesaian perkara yang harus menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 8 ayat (1) yang dijelaskan diatas, barulah bisa dilakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

3. Kurangnya kepedulian orang tua dengan anak

Dalam penyelesaian perkara anak yang dibawah umur, tentunya haruslah didampingi oleh orang tua atau wali dari anak tersebut. Hal ini dikarenakan anak-anak belum memahami prosedur hukum, dan kadang-kadang merasa takut terhadap penyidik atau orang lain yang belum di kenalnya apabila penyidik melakukan penyidikan terhadap anak tersebut. Sehingga akan menyulitkan dan memperlambat proses penyelesaian perkara apabila tidak didampingi oleh orang terdekat dari anak tersebut. Tidak hanya disitu, akibat dari itu anak akan menjadi terabaikan haknya sebagai warga negara dimata hukum dikarenakan kurang kepedulian orang tua terhadap masalah anaknya.

4. Pihak korban tidak memahami undang-undang terbaru sehingga banyak yang ngotot dan bersikeras dengan pendapatnya sendiri

Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya berkembang pula pola tingkah laku masyarakatnya. Hal ini tentu akan berdampak terhadap orang lain apabila terjadi perlakuan masyarakat yang dapat merugikan orang lain apabila aturan yang mengaturnya tidak jelas. Maka dari itu, perlulah gebrakan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga terjadi pertukaran aturan atau undang-undang terbaru. Hal ini juga terjadi pada undang-undang yang mengatur tentang anak. Sehingga apabila masyarakat tidak memahami hal tersebut, tentunya akan menjadi salah persepsi terhadap aturan hukum. Maka dari itu, sepatutnya masyarakat harus peka dan lebih menguatkan diri terhadap perubahan-perubahan terbaru di dalam negeri ini. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami hukum atau aturan peradilanannya. Begitu juga yang dialami oleh penyidik Polres Bukittinggi dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan dalam penegakan hukum terhadap anak yang berperkara. Dalam kenyataannya masyarakat banyak tidak memahami undang-undang terbaru, sehingga terjadi kesalah pahaman terhadap penyidik ketika penyidik melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang terbaru. Akibatnya, tentu akan berdampak jua terhadap penyelesaian perkara yang dahulunya harus dilakukan melalui peradilan biasa dan berakhir di hadapan persidangan, namun sekarang boleh dialihkan atau di selesaikan diluar peradilan.

Dari beberapa kendala diatas, penyidik Polres Bukittinggi tidak mau diam dan berpangku tangan dalam permasalahan ini. Penyidik terus berusaha mencari solusi atau jalan keluar dalam penanganan masalah tersebut agar penegakan hukum tetap tercapai dan hak-hak masyarakat yaitu kesamaan dimata hukum tetap terpenuhi dan tidak terabaikan. Solusi yang dilakukan penyidik dalam mengatasi permasalahan diatas adalah dengan mendatangi rumah pihak korban maupun tersangka untuk dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan batasan waktu yang di tentukan oleh undang-undang. Hal ini dilakukan karena penyidik tidak mungkin berdiam diri saja dan menunggu pihak korban maupun tersangka datang dengan sendirinya ke Polres Bukittinggi. Penyidik harus mendatangi rumah pihak korban maupun tersangka kemudian membawanya ke Polres Bukittinggi atau dengan membuat janji

pertemuan. Hal ini dilakukan penyidik selaku aparaturnya guna terpenuhinya hak-hak anak sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, agar tercipta situasi aman dan kondusif di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kesimpulan

Polres Bukittinggi telah melaksanakan penyelesaian perkara anak melalui proses diversifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan. Untuk menunjang dan mendukung penerapan keadilan restoratif melalui proses diversifikasi di wilayah hukum Polres Bukittinggi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya adalah sarana dan prasarana seperti ruangan khusus untuk bermusyawarah, ruang perlindungan perempuan dan anak (PPA). Keadilan restoratif melalui proses diversifikasi banyak memberikan dampak positif yang cukup bagus bagi penyelesaian perkara pidana, karena lebih menekankan sistem kekeluargaan dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, serta bukan merupakan suatu pembalasan. Mekanisme yang dilakukan penyidik Polres Bukittinggi dalam penyelesaian perkara anak melalui proses diversifikasi adalah dengan menghadirkan pelaku (anak) dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, perangkat setempat seperti RT/RW, kuasa hukum kedua belah pihak (kalau seandainya ada), dan disaksikan oleh BAPAS. Kemudian melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 8. Sehubungan dengan itu, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi penyidik dalam upaya diversifikasi pada perkara anak adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) yaitu diancam pidana penjara di bawah umur 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Kendala-kendala yang ditemukan penyidik Polres Bukittinggi di lapangan dalam upaya penegakan hukum dengan keadilan restoratif melalui proses diversifikasi adalah sulitnya menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara, keterbatasan transportasi atau perhubungan bagi pihak korban dan tersangka yang bertempat tinggal jauh, kurangnya kepedulian orang tua dengan anak, pihak korban tidak memahami undang-undang terbaru sehingga banyak yang ngotot dan bersikeras dengan pendapatnya sendiri. Solusi yang dilakukan penyidik adalah dengan mendatangi rumah pihak korban dan tersangka kemudian membawanya ke Polres Bukittinggi atau dengan membuat janji pertemuan.

Referensi

- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Angkasa, dkk, *Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)*.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Bramanti Agus, dkk, Penerapan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Samarinda).

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pariaman, Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara Atau Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Lingkungan Polres Pariaman.

M. Nasir Djamil, 2012, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Ikhran Harahap dan Anggun Lestari Suryamizon, 2013, Diklat Hukum Panitensier, Bukittinggi; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Rizky Irwansyah, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Anak Nakal Di Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar.